



PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2014/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

pendidikan SLTP., bertempat kediaman di

Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir,

pendidikan S.D., bertempat kediaman di

Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Register Nomor 1036/Pdt.G/2014/PA.Btl., tanggal 4 Nopember 2014, dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas selama 12 tahun 7 bulan. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat diusir pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 25 Juni 2000
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 07 Juni 2010



4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain), berstatus menikah, dengan alamat --. Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut atas pengakuan Tergugat sendiri.
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun.
 - c. Tergugat sangat keras kepala, sering marah dan mengabaikan Penggugat. Tergugat tidak mau menerima layanan Penggugat sebagai isteri, seperti tidak mau memakan masakan Penggugat, membiarkan Penggugat dan lain sebagainya.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya Tergugat mengusir pergi Penggugat dari kediaman bersama kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang hingga



- sekarang berlangsung hampir 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang *bahagia sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Terakhir tanggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun pada bulan Januari tahun 2013 Tergugat mengusir pergi Penggugat dari kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang. Dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
 - bahwa sebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain). Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut atas pengakuan Tergugat sendiri. Dan Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat, serta juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan Penggugat menjadi sakit hati;
 - bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat. Namun pada awal tahun 2013 Tergugat mengusir pergi Penggugat dari kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang. Dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - bahwa sebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini saya ketahui dari cerita ketua RT Tergugat. Tergugat juga sangat keras kepala, sering marah dan mengabaikan Penggugat. Tergugat tidak mau menerima layanan Penggugat sebagai isteri;
 - bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang dianggap seluruhnya sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 121 HIR., *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., Majelis Hakim telah dapat memeriksa perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4), sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain), berstatus menikah, dengan alamat --, dan Penggugat mengetahuinya atas pengakuan Tergugat sendiri. Serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih dua tahun. Dan Tergugat sangat keras kepala, sering marah dan mengabaikan Penggugat. Di samping itu Tergugat tidak mau menerima layanan Penggugat sebagai isteri, seperti tidak mau memakan masakan Penggugat, membiarkan Penggugat dan lain sebagainya. Adapun puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya Tergugat mengusir pergi Penggugat dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang berlangsung hampir 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan telah tidak memedulikan haknya. Oleh karena hal ini sejalan dengan yang tertera dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

فهو ظالم

Artinya :*“Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, tetapi ia telah berbuat zhalim, maka gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, terbukti Penggugat beralamat di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi



Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 Penggugat merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara materil dan formil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain), dan Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat, dan Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Januari tahun 2013, dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berlangsung hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terbukti telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi ketidakrukunan, serta sejak bulan Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah dalam kondisi pecah. serta Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Dan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya demi untuk menghindari mudarat atau keburukan yang lebih besar bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini telah sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi :

Artinya : "Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil *maslahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan pembuktian yang cukup, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencantumkan hal ini pada amar putusan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Aziddin Siregar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. M. Wasil, dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hary Suwandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hary Suwandi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	311.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. SUHARTO, S.H.